

SKRIPSI
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK OLEH ANAK



Diajukan oleh :

FRANSISKUS XAVERIUS ANDRO VALLIAN SAYOGA

NPM : **1005 10269**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK



Telah Disetujui Tanggal 15 September 2014

Dosen Pembimbing

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

OLEH ANAK

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Oktober 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Jl. Mrican No 28

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana,SH.,M.Hum

Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto,SH.,M.Hum

Anggota : G.Aryadi,SH.,M.H

Tanda Tangan



.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

Bila kau menghendaki sesuatu dari orang lain, yang harus ada didalam otakmu pertama-tama, adalah apa yang dapat kaulakukan baginya. Biarkan dia berpikir bahwa dia yang paling hebat, namun jangan sedetikpun kaulupa bahwa kau harus berusaha untuk jadi yang lebih hebat.

(Ernest Oppenheimer)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuhan Yesus Kristus, Bapa dan sahabat ku

atas kasih setia dan perlindungan-Nya

Orang tua dan keluarga yang selalu
mendukung dan memberikan semangat serta
doa

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Sahabat dan teman yang selalu memberikan
semangat dan selalu bersama dalam suka
maupun duka

Kata Pengantar

Puji syukur dan terimakasih penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul **PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK.**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak S.T Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bimbingan, didikan dan membagi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bapak Ikhwan Hendrato S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu bagi penulis untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data berkaitan dengan penulisan skripsi ini sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian.
5. Kedua orang tua, kakak dan adik penulis, Papa P.Yoga Afianto dan Mama Th. Eky Wulandjari, Maria Dea Amanda Afanti Putri, Adrianus Reynaldo Afianto Putro, Patricia Egananda Afanti Putri, Stanislaus Mattew Adrian Sayoga.
6. Istri tercinta Indira Chrisanty Ayuningtyas yang tak lelah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis dan buah hati tercinta Auxilia Nadine Andira Putri yang selalu menjadi motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan ini
7. Eyang Rosa, Eyang Tatik yang terus selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Demangan House, Valen, Heinrich, Danang, Ryan, Aji, Bowo, Dodi, Adit, Mbah Nawan, Nico, Awang para sahabat dan saudara penulis yang banyak memberikan masukan serta motivasi kepada penulis baik selama mengikuti perkuliahan maupun diluar perkuliahan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Ninit, Pipit, Popi,Gatot, Adi Black, Taka, Lintang, Linda, Santa, Ebhe, Eldi Beni Luhur, Beni Kacamata, Adi Dingklik, Manda, Mba Ayu, Mas Enggar para sahabat penulis yang banyak memberikan masukan, motivasi,doa, dan

bantuannya kepada penulis baik selama perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Semua teman Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2010.

11. Asyer, Benny, Nadine, Agnes, Sally, Yuni teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sawah, yang kini menjadi saudara beserta Pak Pardjiman selaku induk semangat.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.

Aakhirnya, dengan segala sesuatu kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengaharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 8 September 2014

F.X AndroVallian Sayoga

ABSTRACT

Children as part of the young generation is the successor to the ideals of the struggle and human resources and for national development. Along with the changing times, as often happens the delinquency-juvenile delinquency which is a criminal offence. Delinquency-juvenile delinquency case is lively sacrilege committed against children. Formulation of the problem in this research is what factors caused the children perform obscene and what being a consideration of judges in meting out the verdict against criminal acts of sacrilege by children.. This law research is using normative method which focus on positive law norm..The result of this law research is there are three factors that cause the child perform obscene that environmental factors, economic factors, social and psychological factors. Conclusion No. 2 which Magistrate Court dropped a case against defendants ruling violation perpetrated against children under consideration. The consideration consisted of instruments of evidence, incriminating things and things that relieve the defendant and the results of the research of Correctional Agencies.

Key words :

The Court ruling against the criminal acts of sacrilege by children.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	14

BAB II : PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENCABULAN ANAK OLEH ANAK

A. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan.....	16
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	16
2. Macam-macam Putusan Pengadilan.....	17
3. Syarat- syarat Penjatuhan Putusan.....	17
4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.....	23
1. Pengertian Pencabulan.....	26
2. Faktor- faktor Anak Melakukan Pencabulan.....	28
3. Akibat Pencabulan Terhadap Anak Korban Pencabulan.....	34
C. Keberadaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	37
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	39
D. Analisis Kasus Pencabulan Anak Terhadap Anak.....	45

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA65

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 September 2014

Yang menyatakan,

F.X Andro Vallian Sayoga